



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara pengesahan perkawinan kontensius yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Blitar, 05 Mei 1962, umur 62, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Negara, RT.001, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan strata 1, tempat tinggal di Jalan Desa Kawan Batu NO.8, RT.002, RW.001, Desa Kawan Batu, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 19 November 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/ Sederajat, tempat tinggal di Jalan Negara NO.25, RT.001, Desa

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam
Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai

Termohon II;

TERMOHON III, NIK -, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 08 Februari 1998,
umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Jalan
Negara, RT.001, Desa Bumi Harapan, Kecamatan
Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi
Kalimantan Timur, sebagai **Termohon III;**

Termohon I, Termohon II dan Termohon III selanjutnya disebut sebagai Para
Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 telah
mengajukan gugatan pengesahan perkawinan kontensius yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor
339/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 18 Oktober 2024, mengajukan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama
ALMARHUM yang dilaksanakan di rumah keluarga orang tua Pemohon
yang berada di Desa Jajar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi
Jawa Timur pada Tahun 1979 sesuai dengan tata cara pernikahan menurut
agama Islam di hadapan Penghulu yang tidak diketahui namanya, dengan
wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama **Ponidi** dan yang
melangsungkan ijab kabul dengan **ALMARHUM** adalah Penghulu yang
tidak diketahui namanya, sebelumnya telah serah terima wali antara ayah

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung pemohon yang bernama **Ponidi** dengan penghulu yang tidak diketahui namanya dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama:

- **Srianto** (laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani);
- **Sri Amad** (laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani);

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis/perawan dalam usia 15 tahun dan suami Pemohon berusia 22 tahun berstatus perjaka, dan almarhum **ALMARHUM** mempunyai ahli waris yaitu anak kandung yang bernama **TERMOHON I** (Termohon I), **TERMOHON II** (Termohon II), dan **TERMOHON III** (Termohon III);

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon, telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang berada di Desa Jajar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di Jalan Negara, RT.001, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- **TERMOHON I**, lahir di Banyuwangi, tanggal 04 Juni 1980 (Anak kandung laki-laki);
- **TERMOHON II**, lahir di Balikpapan, tanggal 19 November 1982 (Anak kandung perempuan);
- **TERMOHON III**, lahir di Balikpapan, tanggal 08 Februari 1998 (Anak kandung perempuan);

4. Bahwa sejak menikah hingga saat Ssuami Pemohon meninggal dunia, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2008, karena sakit, di rumah yang beralamat di Jalan Negara, RT.001, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan **Kutipan Akta Kematian Nomor: 6409-KM-08102024-0009**, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 08 Oktober 2024;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon dan Suami Pemohon menikah secara siri karena **pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon masih dibawah umur karena menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun**, sehingga Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan perubahan identitas;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang sah secara hukum dan untuk Keperluan Jual Beli Tanah atas nama ALMARHUM;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menetapkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Suami Pemohon (**ALMARHUM**) yang dilaksanakan di rumah keluarga orang tua Pemohon yang berada di Desa Jajar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur pada Tahun 1979;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya 'ex aequo et bono'.

Bahwa Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon sejak tanggal 31 Oktober 2024 pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan gugatan Pemohon tersebut, atas pertanyaan majelis, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Wali dari pernikahan di bawah tangan antara Pemohon dengan **ALMARHUM** adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **Ponidi**;
- Wali mewakili pernikahan tersebut kepada Penghulu, Penghulu yang tidak diketahui namanya, dan dinikahkan dengan tata cara Islam;
- Saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam, yang Pemohon lupa namanya dan saat ini keduanya telah meninggal dunia;
- Mahar pernikahan tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus perawan dan **ALMARHUM** berstatus jejaka;
- Pemohon hanya memiliki satu suami, yaitu **ALMARHUM**, begitu pula sebaliknya **ALMARHUM** hanya memiliki 1 istri yaitu Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan pengesahan perkawinan Pemohon, Para Termohon menyatakan mengakui seluruh dalil-dalil tersebut dengan bulat dan utuh;

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 04 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor - an. Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 30 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - atas nama Termohon I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 04 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor - an. Termohon II yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 29 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor - an. Termohon III, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 17 November 1989, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal,



diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Termohon II yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 20 September 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - an. Termohon II yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 30 September 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Termohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 17 November 1989, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Termohon III yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 30 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409043006220003 an. Termohon III yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 25 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Termohon III, yang

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 03 Maret 2011, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi **Kutipan Akta Kematian** Nomor: - an. Bonari yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 08 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 13, Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa tidak mengetahui banyak terkait akad nikah pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama ALMARHUM;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan biasa berbicara dengan ALMARHUM semasa hidupnya;
- Bahwa Boniran sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2008 di Penajam karena sakit;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan Bonari menikah, Saksi masih berusia 11 tahun dirumah orang tua kami di Blitar pada tahun 1979;
- Bahwa antara Pemohon dengan Bonari tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun hingga akhir hayatnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Bonari memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Tunggul Eko Wahyudi, Dwi Utami, Eva Tri Febrianti;

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Bonari tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon Sri Anah dan Bonari;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penetapan ahli waris;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 008, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa tidak mengetahui banyak terkait akad nikah pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama ALMARHUM;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan biasa berbicara dengan ALMARHUM semasa hidupnya;
- Bahwa Boniran sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2008 di Penajam karena sakit;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan Bonari menikah, Saksi masih berusia 11 tahun dirumah orang tua kami di Blitar pada tahun 1979;
- Bahwa antara Pemohon dengan Bonari tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun hingga akhir hayatnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Bonari memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Tunggul Eko Wahyudi, Dwi Utami, Eva Tri Febrianti;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Bonari tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon Sri Anah dan Bonari;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penetapan ahli waris;

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 3, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 001, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon sejak tahun 1988;
- Bahwa tidak mengetahui banyak terkait akad nikah pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama ALMARHUM karena dilangsungkan di Jawa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan biasa berbicara dengan ALMARHUM semasa hidupnya;
- Bahwa Boniran sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2008 di Penajam karena sakit;
- Bahwa pada saat bertetangga dengan saksi Pemohon dan Bonari telah menjadi suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, selanjutnya pada sekitar tahun 1990an, terlahir anak ketiga Pemohon dan Bonari;
- Bahwa antara Pemohon dan Bonari memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Tunggul Eko Wahyudi, Dwi Utami, Eva Tri Febrianti;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Bonari tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan almrahum Bonari hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai ataupun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penetapan ahli waris;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar gugatan isbat nikah kontensiusnya dikabulkan;

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam gugatannya ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, sedang tidak ada

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mana pun yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dan belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Bonari telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada Desa Jajar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur pada Tahun 1979;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah laki-laki dewasa bergama Islam yang Pemohon lupa namanya; didampingi wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Ponidi; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam; dengan mahar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon dalam petitum gugatannya memohon kepada Hakim untuk

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); *juncto* Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; *junctis* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 berupa salinan KTP dan KK atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.11 berupa salinan KTP, KK serta Akta Kelahiran Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Termohon merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhum Bonari yang terlahir setelah akad nikah Pemohon dan Bonari pada tahun 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 berupa Akta Kematian an. Bonari yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Bonari telah meninggal dunia di Penajam Paser Utara pada tanggal 06 Oktober 2008 dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil gugatan angka (1) sampai dengan angka (8);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Bonari telah menikah secara Agama Islam di rumah Pemohon di Kabupaten Blitar pada tahun 1979, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan dengan mahar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun tidak dapat dipastikan siapa yang menjadi penghulu dan saksi-saksi dalam perkawinan tersebut;
2. Bahwa sekitar tahun 1988, Pemohon dan almarhum Bonari berpindah ke Penajam Paser Utara sebagai suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II, serta pada tahun 1998 lahir anak ketiga yaitu Termohon III;
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan almarhum Bonari hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj



4. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2008 almarhum Bonari meninggal dunia di Penajam Paser Utara karena sakit;
5. Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menghalangi Pemohon dan almarhum Bonari menikah;
6. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan pernikahan Pemohon dengan almarhum Bonari;
7. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah, Pemohon hanya memiliki 1 suami yaitu almarhum Bonari dan almarhum Bonari hanya memiliki 1 istri yaitu Pemohon;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan perkawinan kontensius yang diajukan oleh harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan gugatan pengesahan perkawinan kontensius, Pemohon setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, antara calon suami dan calon istri bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (c) wali nikah merupakan wali dari nasab hal mana telah memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI); sedangkan dua orang saksi telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, ijab dan kabul telah dilaksanakan secara Islam dengan mahar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sudah menjadi pengetahuan umum bahwa antara Pemohon dengan almarhum Bonari telah hidup bersama selayaknya suami dan istri di Penajam Paser Utara sejak tahun 1988 dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, adapun pernikahan mereka rukun dan harmonis, tidak meninggalkan agama Islam, tidak pernah bercerai serta meninggalkan salah satu pihak menjadi keyakinan bagi Hakim bahwa antara Pemohon dan Bonari telah dilangsungkan pernikahan, karena sangat tabu bagi masyarakat sekitar pasangan yang tidak menikah hidup bersama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan almarhum Bonari telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan alasan gugatan pengesahan perkawinan kontensius telah terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan almarhum Bonari adalah sah, dan oleh karena itu, perkawinan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang Pemohon dan almarhum Bonari belum mencatatkan perkawinan yang sah secara Hukum Islam tersebut, Hakim berpendapat bahwa norma hukum tersebut adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan. Sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang telah dan / atau akan dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat perkawinan tersebut dapat diisbatkan, dan berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon dan almarhum Bonari dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan almarhum Bonari dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan pengesahan nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan di mana bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Suami Pemohon (**ALMARHUM**) yang dilaksanakan di rumah keluarga orang tua

Halaman 18 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang berada di Desa Jajar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur pada Tahun 1979;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Jumat tanggal 8 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

1.

Hakim Tunggal,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I

Panitera,

H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 40.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 1.950.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	R 2.115.000,00

p

(dua juta seratus lima belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Penajam, 8 Nopember 2024

Panitera,

H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 20. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Pnj